



P U T U S A N

Nomor 513/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Pembatalan Perkawinan antara:

PEMBANDING, Warga Negara Indonesia, Tempat/tanggal lahir, Pasuruan, 07 Juli 1951, Umur 68 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Status Kawin, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat KABUPATEN PASURUAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. ABD. ROCHIEM ASNAWEI, S.H., M.H.Kes., Advokat pada kantor "Sertivia Law Firm" berkantor di Jalan Simpang LA. Sucipto No. 17, Pandanwangi Utama Residence Kav. 2 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 306/Kuasa/3/2019 tanggal 29 Maret 2019, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

- 1. TERBANDING I**, Warga Negara Indonesia, alamat KOTA MALANG, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Terbanding I**;
- 2. TERBANDING II**, alamat KABUPATEN NGANJUK, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 11 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut **Terbanding I** pada tanggal 27 September 2019 dan kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut **Terbanding II** pada tanggal 08 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Oktober 2019 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 04 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 14 Oktober 2019 dan kepada Terbanding II pada tanggal 08 Oktober 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2019 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 28 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 06 November 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 19 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Oktober 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 11 November 2019;

Bahwa Terbanding I telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 Oktober 2019, dan Terbanding I tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding II telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 08 Oktober 2019, dan Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 23 Oktober 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 02 Desember 2019 dengan Nomor 513/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II melalui surat Nomor W13-A/4025/Hk.05/12/2019 tanggal 02 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 11 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Muharram* 1441 *Hijriyah*, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 1963 Penggugat/Pembanding telah menikah dengan almarhum Muchamad Chasan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, dengan bukti Akta Nikah Nomor 218/27/VI/1963, dengan status perawan dan jejak. Dalam perkawinan itu dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK 1 dan ANAK 2. Tetapi pada tanggal 20 September 1967 Penggugat/Pembanding bercerai dengan Mochammad Chasan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongkojajar Kabupaten Pasuruan dengan Akta cerai Nomor 60/14. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1968 Penggugat/Pembanding menikah kembali dengan almarhum Muchammad Chasan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongkojajar, Kabupaten Pasuruan dengan Akta Nikah Nomor 232/69/VII/1968. Dari perkawinan tersebut dikaruniai tiga orang anak yaitu ANAK 3, ANAK 4 dan ANAK 5. Pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 Muchammad Chasan meninggal dunia sesuai dengan Surat Kematian dari Kantor Desa Ngembal, Kecamatan Tuter Pasuruan Nomor 474.3/69/ 424.322.02/11/2017, dan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Nomor 3514.KM.28112017-005 tanggal 06 September 2018 dengan meninggalkan seorang istri dan 5 orang anak. Setelah Muchammad Chasan wafat Penggugat baru mengetahui bahwa Muchammad Chasan telah menikah lagi dengan Tergugat I/Terbanding I yang dilaksanakan oleh Tergugat II/Terbanding II di Kantor Urusan Agama Jaticalen Nganjuk dengan bukti Akta Nikah Nomor 41/01/VII/1988 tanggal 11 Juli 1988, dan status Muchammad Chasan dalam akta nikah ini adalah jejak. Pernikahan tersebut tanpa dilengkapi dengan penetapan ijin poligami dari Pengadilan Agama dan juga tidak ada persetujuan istri pertama. Dengan demikian pernikahan tersebut melanggar ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, 4, 5, 22, 23, 24, 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70, 71 dan 72 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu pernikahan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan agar membatalkan perkawinan Mochannad Chasan dengan Tergugat I/Terbanding I yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tercatat dalam Akta Nikah Nomor 41/01/VII/1988 tanggal 11 Juli 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Tergugat I/Terbanding I menikah dengan Mochammad Chasan tercatat di Kantor Urusan Agama Jatikalen, Kabupaten Nganjuk tercatat dalam Akta Nikah Nomor 41/01/VII/1988 tanggal 11 Juli 1988. Sedangkan Tergugat I/Terbanding I dalam jawabannya mendalilkan bahwa ia adalah istri dari almarhum Mochammad Chasan bin Abdul Ghoni berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 41/01/VII/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jatikalen Nganjuk tanggal 18 Juli 1988;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu Penggugat/Pembanding seharusnya membuktikan dalil-dalilnya itu dengan menunjukkan akta nikah yang didalilkan itu. Dengan demikian walaupun ada pengakuan terhadap dalil Penggugat/Pembanding, tetapi karena Penggugat/Pembanding tidak pernah membuktikan adanya Akta Nikah tersebut maka pernikahan tersebut belum terbukti keabsahannya, sehingga dalil Penggugat/Pembanding juga belum jelas kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa Mochammad Chasan menikah dengan Tergugat I/Terbanding I dengan status jejak, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 1988. Padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Mochammad Chasan bukan jejak, tetapi sudah mempunyai seorang istri yaitu Penggugat/Pembanding dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Dengan demikian perkawinan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan keterangan palsu atau penipuan yang berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Akan tetapi pemalsuan status Mochammad Chasan yang mengaku sebagai jejak tersebut juga belum pernah dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding, sebab berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak ada yang menunjukkan status Mochammad Chasan pada saat menikah dengan Tergugat I/Terbanding I apakah sebagai jejak atau bukan, oleh karena itu dalil Penggugat/Pembanding tersebut juga tidak jelas kebenarannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa pernikahan Tergugat I/Terbanding I dengan Mochammad Chasan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk Nomor 41/01/VII/1988 tanggal 11 Juli 1988, maka berarti pernikahan tersebut telah memiliki bukti otentik berupa akta nikah. Oleh karena itu ika Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa pernikahan Tergugat I/Terbanding I dengan Mochammad Chasan dilakukan tanpa ijin pengadilan dan tanpa persetujuan Penggugat/Pembanding sebagai istri pertama Mochammad Chasan maka Penggugat/Pembanding harus membuktikannya, antara lain dengan melalui sidang pemeriksaan terhadap Buku Akta Nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Jatikalen Kabupaten Nganjuk. Namun oleh karena hal itu tidak dilakukan oleh Penggugat/Pembanding maka dalil Penggugat/Pembanding tersebut menjadi tidak jelas kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Putusan Pengadilan Agama Ngnajuk Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 11 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Muharram* 1441 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953, yang mengabstraksikan: *"Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngajuk Nomor 0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj tanggal 11 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Muharram* 1441 *Hijriyah*;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 513/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 03 Desember 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)